



PUTUSAN

Nomor 11/Pid/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LISBET D. POLOSAKAN alias RUT ;

Tempat lahir : Manado ;

Umur / tanggal lahir : 58 tahun/19 Desember 1955 ;

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Cendrawasih Pomako Timika ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 20 September 2014 di Rutan Timika ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014 di Rutan Timika ;
- Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/Pen.Pid.Sus/ 2015/PT JAP tanggal 13 Februari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/Pen.Pid. Sus/2015/PT JAP tanggal 16 Februari 2014 ;

III. Berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 13 November 2014 Nomor 78/Pid.B/2014/ PN.Tim dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-72/TMK/Ep.1/09/2014 tanggal 1 September 2014, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Lisbet D. Polosakan alias Rut pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 10.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Kampung Cendrawasih Poumako, Kabupaten Mimika setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Lisbet D. Polosakan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 07.00 wit, di Jalan Yos Sudarso SP IV Timika, sdr. Maradona Sitorus, anggota kepolisian Resor Mimika mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai peredaran minuman keras di SP IV Timika, kemudian sdr. Maradona Sitorus bersama dengan rekan-rekan lainnya mendatangi Jl. Yos Sudarso SP IV Timika dan kemudian melakukan penangkapan terhadap sdr. Meyke Polosakan alias Cici dengan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis cap tikus sebayak 3 gen ukuran 30 liter, kemudian berdasarkan informasi dari sdr. Meyke Polosakan alias Cici bahwa ada penjual minuman beralkohol jenis cap tikus lain yang berada di Kampung Cendrawasih Poumako Timika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sdr. Maradona Sitorus melakukan pengembangan penyidikan dan menuju ke Kampung Cendrawasih Poumako, Timika dan kemudian menangkap Terdakwa Lisbet D. Polosakan di Kampung Cendrawasih Poumako, Timika dengan barang bukti berupa 1 gen ukuran 25 liter minuman beralkohol jenis cas tikus, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter yang di simpan Terdakwa di lemari kios milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian secara laboratorium oleh ahli terhadap sampel minuman beralkohol jenis cap tikus yang di miliki oleh Terdakwa Lisbet D. Polosakan, minuman cap tikus beralkohol milik Terdakwa ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengandung etanol sebanyak 38,57 % (tiga puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana tercantum, dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor PM.04.01.110,04.14.0720 tanggal 04 April 2014, selain itu minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa Lisbet D. Polosakan juga tidak terdaftar, tidak bersertifikat, tidak dilengkapi dengan label komposisi bahan-bahan yang dipakai dan tidak memiliki tanggal, bulan serta tahun kedaluarsa serta tidak memenuhi standar persyaratan sanitasi pangan sehingga sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal apabila dikonsumsi oleh manusia dan dilarang untuk diperjual belikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 204 Ayat

(1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Lisbet D. Polosakan alias Rut pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 10.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Kampung Cendrawasih Poumako, Kabupaten Mimika setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Lisbet D. Polosakan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 07.00 wit, di Jalan Yos Sudarso SP IV Timika, sdr. Maradona Sitorus, anggota kepolisian Resor Mimika mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai peredaran minuman keras di SP IV Timika, kemudian sdr. Maradona Sitorus bersama dengan rekan-rekan lainnya mendatangi Jl. Yos Sudarso SP IV Timika dan kemudian melakukan penangkapan terhadap sdr. Meyke Polosakan alias Cici dengan barang bukti berupa minuman berakohol jenis cap tikus sebanyak 3 gen ukuran 30 liter, kemudian berdasarkan informasi dari sdr. Meyke Polosakan alias Cici bahwa ada penjual minuman berakohol jenis cap tikus lain yang berada di Kampung Cendrawasih Poumako Timika, selanjutnya sdr. Maradona Sitorus melakukan pengembangan penyidikan dan menuju ke Kampung Cendrawasih Poumako, Timika dan kemudian menangkap Terdakwa Lisbet D. Polosakan di Kampung Cendrawasih Poumako, Timika dengan barang bukti berupa 1 gen ukuran 25 liter minuman berakohol jenis cas tikus, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter yang disimpan Terdakwa di lemari kios milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian secara laboratorium oleh ahli terhadap sampel minuman beralkohol jenis cap tikus yang di miliki oleh Terdakwa Lisbet D. Polosakan, minuman cap tikus berakohol milik Terdakwa ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengandung etanol sebanyak 38,57 % (tiga puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana tercantum, dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor PM.04.01.110,04.14.0720 tanggal 04 April 2014, selain itu minuman berakohol jenis cap tikus milik Terdakwa Lisbet D. Polosakan juga tidak terdaftar, tidak bersertifikat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi dengan label komposisi bahan-bahan yang dipakai dan tidak memiliki tanggal, bulan serta tahun kedaluarsa serta tidak memenuhi standar persyaratan sanitasi pangan sehingga sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal apabila dikonsumsi oleh manusia dan dilarang untuk diperjual belikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Ayat (1)

KUHP jo Pasal 8 Ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Lisbet D. Polosakan alias Rut pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 10.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Kampung Cendrawasih Poumako, Kabupaten Mimika setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Lisbet D. Polosakan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 07.00 wit, di Jalan Yos Sudarso SP IV Timika, sdr. Maradona Sitorus, anggota kepolisian Resor Mimika mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai peredaran minuman keras di SP IV Timika, kemudian sdr. Maradona Sitorus bersama dengan rekan-rekan lainnya mendatangi Jl. Yos Sudarso SP IV Timika dan kemudian melakukan penangkapan terhadap sdr. Meyke Polosakan alias Cici dengan barang bukti berupa minuman berakohol jenis cap tikus sebanyak 3 gen ukuran 30 liter, kemudian berdasarkan informasi dari sdr. Meyke Polosakan alias Cici bahwa ada penjual minuman berakohol jenis cap tikus lain yang berada di Kampung Cendrawasih Poumako Timika, selanjutnya sdr. Maradona Sitorus melakukan pengembangan penyidikan dan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kampung Cendrawasih Poumako, Timika dan kemudian menangkap Terdakwa Lisbet D. Polosakan di Kampung Cendrawasih Poumako, Timika dengan barang bukti berupa 1 gen ukuran 25 liter minuman beralkohol jenis cas tikus, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter yang disimpan Terdakwa di lemari kios milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian secara laboratorium oleh ahli terhadap sampel minuman beralkohol jenis cap tikus yang di miliki oleh Terdakwa Lisbet D. Polosakan, minuman cap tikus berakohol milik Terdakwa ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengandung etanol sebanyak 38,57 % (tiga puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana tercantum, dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor PM.04.01.110,04.14.0720 tanggal 04 April 2014, selain itu minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa Lisbet D. Polosakan juga tidak terdaftar, tidak bersertifikat, tidak di lengkapi dengan label komposisi bahan-bahan yang di pakai dan tidak memiliki tanggal, bulan serta tahun kedaluarsa serta tidak memenuhi standar persyaratan sanitasi pangan sehingga sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal apabila di konsumsi oleh manusia dan di larang untuk diperjual belikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 135 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2014 Nomor: Reg Perkara PD-72/TMK/Ep.1/09/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Lisbet D. Polosakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 135 UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagaimana dakwaan ketiga dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lisbet D. Polosakan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak: 1 Gen ukuran 25 liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter.

dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menyatakan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusannya Nomor: 78/Pid.B/2014/ PN.Tim.

Tanggal 13 November 2015, yang amarnya berbunyi sebagai Berikut:

1 Menyatakan Terdakwa Lisbet D.Polosakan alias Rut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan“ ;

2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 1 gen ukuran 25 liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter.

Dirampas untuk di musnahkan ;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 18 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 19/Akta.Pid.B/2014/PN-Tim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Timika No. W30.U10/47/HK.01/I/2015 tanggal 23 Januari 2015, masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang diberi kesempatan untuk mempelajari berkas a quo dari tanggal 26 Januari 2014 sampai tanggal 2 Februari 2014, sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 78/Pid. B/2014/PN Tim. tanggal 13 November 2014 tidak ditemukan hal-hal baru dan yang relevan yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum; karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan atas diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat lain, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gangguan keamanan, ketertiban dalam masyarakat (kamtibmas) di Timika yang selalu terjadi adalah salah satu penyebabnya peredaran minuman keras yang sangat tinggi menyebabkan konsumennya mabuk dan kemudian melakukan gangguan kamtibmas. Disamping itu minuman keras (miras) cap tikus yang dijual oleh Terdakwa kadar alkoholnya sangat tinggi dan dapat merusak kesehatan konsumennya terutama dapat merusak kesehatan generasi muda di Timika. Hal lain pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menjual miras tanpa izin dari yang berwenang ;
- Terdakwa menjual miras yang dapat membahayakan konsumen/peminumnya ;
- Perbuatan Terdakwa menjual miras berperan memicu gangguan kamtibmas ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 78/Pid.B/2014/PN Tim. tanggal 13 November 2014 haruslah diperbaiki mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana badan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan diperkurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini, besarnya biaya perkara pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan: Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012, Pasal-pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Timika tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 78/Pid.B/2014/PN Tim. tanggal 13 November 2014 sekedar mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana badan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa: LISBET D.POLOSAKAN alias RUT tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyelenggarakan kegiatan, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan“ ;
 - 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan ;
 - 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan diperkurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
 - 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 1 gen ukuran 25 liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter, dirampas untuk di musnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Senin, tanggal 16 Februari 2015**, yang terdiri dari: CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, NATSIR SIMANJUNTAK, SH. dan MOHAMAD LEGOWO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: IMAM SANTOSO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

T.t.d.-

T.t.d.-

1. NATSIR SIMANJUNTAK, SH.

CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

T.t.d.-

2. MOHAMAD LEGOWO, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.-

IMAM SANTOSO.

Untuk Salinan Resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP. 19551129 197703 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia